

**PENGELOLAAN PROGRAM PENGEMBANGAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI SEKTOR USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M. H.)**

**NATAL LUMBAN TORUAN
NIM. 02012681923066**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

**PENGELOLAAN PROGRAM PENGEMBANGAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI SEKTOR USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Natal Lumban Toruan

NIM. 02012681923066

**Telah di Uji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
dinyatakan lulus pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023**

Palembang,^{30/5/}2023

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001


Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui:

Dekan,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**PENGELOLAAN PROGRAM PENGEMBANGAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI SEKTOR USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Natal Lumban Toruan

NIM. 02012681923066

**Telah di Uji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
dinyatakan lulus pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 serta telah diperbaiki
berdasarkan saran dan koreksi dari tim penguji**

Palembang, 30/5/.....2023

Tim Penguji :

Tanda Tangan

**Ketua : Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP : 19621025198703200**

()

**Sekretaris : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum
NIP: 196311111990011001**

()

**Penguji I : Dr. Putu Samawati S.H., M.H.
NIP: 198003082002122002**

()

**Penguji II : Adrian Nugraha S.H., M.H., Ph.D
NIP:198506162019031012**

()

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natal Lumban Toruan
NIM : 02012681923066
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M. H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul hak/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta saksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,

30/5/2023

Membuat Pernyataan,



Natal Lumban Toruan

NIM. 02012681923066

MOTTO:

**“BERMIMPILAH UNTUK MENGGAPAI MASA DEPAN
YANG PENUH HARAPAN”**

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua orang tuaku tercinta,
Keluargaku tersayang,
Guru-guruku yang terhormat,
Sahabat-sahabatku,
Almamater yang ku banggakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Tesis ini dapat terselesaikan karena tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari segenap pihak, baik moril maupun materiil. Atas dukukungan dan bantuan tersebut, maka ucapan terima kasih dan hormat, penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Toga Lumban Toruan dan Ibu Masnur Nababan. Terima kasih atas kasih sayang dan doanya selama ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi kesehatan dan memberi umur yang panjang dan selalu dalam lindunganNya.
2. Mertuaku tercinta, Bapak Sunarto dan Ibu Yvonne Sylvia Umboh, Terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi kesehatan dan panjang umur dan selalu dalam lindunganNya.
3. dr. Surianingsih Sunarto, Sp.A, Istri tercinta, atas semua doa dan dukungan, harapan, kelembutan, dan limpahan kasih sayang yang diberikan, dan semua atas kebaikan dan kesabaran dalam menemani menjalani aktifitas kehidupan penulis.
4. Navania Eunike Lumban Toruan, putri kesayangan yang memberi semangat sampai selesainya tesis ini. Semoga diberikan kesehatan dalam masa pertumbuhan dan sampai dewasa dan juga menjadi pedoman ke depan untuk mengejar cita-cita yang diharapkan.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M.Hum selaku Koordinator Prodi Magister Ilmu Hukum.
8. Bapak Dr. K.N. Sofyan Hasan, S.H. M.H selaku Pembimbing Akademik.
9. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pertama Penulis, terima kasih atas bimbingan dari proses pembuatan dan penyelesaian penulisan tesis ini, selama kuliah di Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya. Penulis banyak belajar atas bimbingan Ibu yang sabar walaupun dalam kesibukan yang padat masih dapat meluangkan kepada penulis. Harapan dan doa, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi kesehatan yang prima kepada Ibu beserta seluruh keluarga.
10. Bapak Dr. Firman Muntaquo, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas bimbingan, masukan, dan saran serta memotivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi kesehatan yang prima dan umur yang panjang kepada Bapak dan Keluarga serta selalu dalam lindungannya.
11. Ibu Dr. Putu Samawati S.H., M.H., selaku penguji tesis, terima kasih atas masukan dan saran agar tesis ini terarah dan lebih baik.
12. Bapak Adrian Nugraha S.H. M.H., Ph.D selaku penguji tesis, terima kasih juga sudah memberikan masukan agar tesis ini lebih baik.
13. Seluruh Pegawai Civitas Akademi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karuniaNya dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pengelolaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sektor Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, khususnya kepada pengembangan hukum pertambangan mineral dan batubara.

Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepas kemungkinan tesis ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik dari isi maupun penulisan. Oleh karena itulah penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya atas bantuan dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh kerendahan hati. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Palembang, 30/5/ 2023

Penulis,



Natal Lumban Toruan

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|---|-----|
| Tabel 1 | Penjabaran UUPT 2007 mengenai kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan | 124 |
| Tabel 2 | Perbedaan Izin Pengelolaan dan Izin Pendukung | 138 |
| Tabel 3 | Perbedaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> | 143 |
| Tabel 4 | Fungsi Negara dalam Penguasaan Terhadap Pengelolaan Pertambangan | 155 |
| Tabel 5 | Pengaturan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat | 168 |
| Tabel 6 | Daftar Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pertambangan | 173 |
| Tabel 7 | Data Cadangan Terbukti dan Produksi Batubara Indonesia Tahun 2021 | 174 |
| Tabel 8 | Data Produksi Mineral dan Batubara Tahun 2020 | 176 |
| Tabel 9 | Perbandingan Bentuk Pengelolaan Badan Usaha Pertambangan | 199 |
| Tabel 10 | Sejarah Kewajiban Pelaksanaan Program PPM di Sektor Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara | 205 |
| Tabel 11 | Rangkuman Faktor Penghambat Efektifitas Pengelolaan Program PPM | 226 |
| Tabel 12 | Perbedaan Jenis Program PPM dan <i>CSR</i> | 230 |
| Tabel 13 | Pengaturan Luasan Wilayah IUP | 237 |
| Tabel 14 | Daftar Perusahaan Pemegang IUP dan IUP di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan | 238 |
| Tabel 15 | Tarif Royalti Batubara berdasarkan PP No. 81 Tahun 2019..... | 255 |
| Tabel 15 | Tarif Royalti Mineral berdasarkan PP No. 81 Tahun 2019..... | 255 |

DAFTAR BAGAN

| | | |
|---------|---|-----|
| Bagan 1 | Proses Tanggung Jawab Moral menjadi Tanggung Jawab Jawab Hukum..... | 72 |
| Bagan 2 | Pengaturan Program PPM di Sektor Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara | 129 |
| Bagan 3 | Landasan Hukum Pengelolaan Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat..... | 158 |
| Bagan 4 | Tujuan Utama Program PPM di Sektor Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara | 188 |
| Bagan 5 | Penyusunan Rencana Induk PPM | 216 |
| Bagan 6 | Konsep Kolaborasi Pengelolaan PPM | 236 |
| Bagan 7 | Penjabaran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Berdasarkan UUPT 2007 | 259 |
| Bagan 8 | Sinkronisasi UU Minerba dan Peraturan Pelaksanaannya | 263 |

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Diagram Payung Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 128
- Gambar 2 Pengaturan Alokasi Dana Program PPM Yang Berimbang .. 252

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI..... | iii |
| PERNYATAAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR BAGAN | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| ABSTRAK | xvii |
| <i>ABSTRACT</i> | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 15 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 16 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 16 |
| 2. Manfaat Penelitian..... | 16 |
| D. Kerangka Teoritis..... | 18 |
| 1. <i>Grand Theory</i> | 18 |
| 2. <i>Middle Range Theory</i> | 21 |
| 3. <i>Applied Theory</i> | 29 |
| E. Definisi Operasional | 32 |
| 1. Pengelolaan | 32 |
| 2. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat | 33 |
| 3. Pertambangan Mineral dan Batubara..... | 34 |
| E. Metode Penelitian..... | 34 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 35 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 37 |
| a. Pendekatan Perundangan | |
| Undangun (<i>Statute Approach</i>)..... | 37 |
| b. Pendekatan Futuristik (<i>Futuristic Approach</i>)..... | 38 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum..... | 39 |
| a. Bahan Hukum Primer..... | 40 |
| b. Bahan Hukum Sekunder..... | 42 |
| c. Bahan Hukum Tersier..... | 42 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum..... | 42 |
| 5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum..... | 43 |
| 6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum..... | 43 |
| a. Teknik Deskriptif..... | 43 |
| b. Teknik Evaluatif..... | 44 |
| c. Teknik Argumentatif..... | 46 |
| 7. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 46 |
| BAB II Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, | |
| <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>, dan Pengembangan | |
| Pemberdayaan Masyarakat (PPM) | 47 |
| A. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara..... | 47 |
| 1. Pengertian Hukum Pertambangan Mineral dan | |
| Batubara..... | 47 |
| 2. Bentuk Badan Usaha Pertambangan Mineral dan | |
| Batubara | 49 |
| 3. Bentuk Pengelolaan Pertambangan Mineral dan | |
| Batubara | 52 |
| 4. Asas-asas Hukum Pertambangan Mineral dan | |
| Batubara | 60 |
| 5. Kewajiban Badan Usaha Pertambangan dari Sektor | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 62 |
| B. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> | 66 |
| 1. Definisi <i>CSR</i> | 66 |

| | | |
|----------------|---|-----|
| 2. | Tujuan <i>CSR</i> | 72 |
| 3. | Ruang Lingkup <i>CSR</i> | 76 |
| 4. | Pengaturan Hukum <i>CSR</i> | 77 |
| 5. | Kewajiban Pelaksanaan <i>CSR</i> | 82 |
| C. | Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)..... | 85 |
| 1. | Definisi PPM..... | 85 |
| 2. | Tujuan Program PPM..... | 88 |
| 3. | Ruang Lingkup Program PPM..... | 92 |
| 4. | Pengaturan Hukum Program PPM..... | 94 |
| 5. | Kewajiban Pelaksanaan Program PPM..... | 99 |
| BAB III | PEMBAHASAN | 105 |
| A. | Perbedaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan program <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> di Sektor Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara | 105 |
| 1. | Pengaturan Program | 105 |
| 2. | Ruang Lingkup Wilayah | 109 |
| 3. | Ruang Lingkup Jenis Program..... | 111 |
| 4. | Sumber Dana Program | 114 |
| a. | Alokasi dana program <i>CSR</i> dibebankan sebagai biaya dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kewajiban | 114 |
| b. | Alokasi dana program PPM merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya | 120 |
| 5. | Pelaksanaan Program | 121 |
| 6. | Evaluasi dan Pengawasan | 141 |
| 7. | Rangkuman Perbedaan Program PPM dan <i>CSR</i> ... | 143 |
| B. | Pengelolaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara | 148 |
| 1. | Pengelolaan Program PPM..... | 148 |

| | | |
|----|---|-----|
| a. | Landasan Pengelolaan Program PPM..... | 148 |
| b. | Peran Negara dalam Program PPM | 161 |
| c. | Peran Perusahaan dalam Program PPM | 172 |
| d. | Peran Masyarakat dalam Program PPM | 176 |
| 2. | Tujuan Pengelolaan Program PPM..... | 183 |
| 3. | Bentuk Badan Usaha Pertambangan dan Kewajiban Pengelolaan Program PPM | 189 |
| a. | Bentuk Badan Usaha di Sektor Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara | 189 |
| 1) | Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 | 191 |
| 2) | Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 | 192 |
| 3) | Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 | 197 |
| b. | Kewajiban Pelaksanaan Program di Sektor Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara..... | 202 |
| C. | Faktor Penghambat Efektifitas Pengelolaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) | 210 |
| 1. | Faktor Hukum..... | 210 |
| 2. | Faktor Sarana | 212 |
| 3. | Faktor Penegak Hukum..... | 213 |
| a. | Dokumen cetak biru (<i>blue print</i>) PPM yang belum tersedia..... | 213 |
| b. | Pengaturan alokasi dana minimum program PPM yang belum terbit..... | 222 |
| 4. | Faktor Masyarakat..... | 224 |
| 5. | Faktor Kebudayaan..... | 225 |
| 6. | Rangkuman Faktor Penghambat Efektifitas Pengelolaan Program PPM | 226 |


| | |
|---|------------|
| D. Konsep Pengaturan Hukum Pengelolaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Masa Mendatang Yang Seharusnya Dilakukan di Sektor Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara..... | 229 |
| 1. Konsep Perbedaan Pengaturan Program PPM dan CSR | 229 |
| 2. Konsep Pengelolaan Kolaborasi (<i>Collaborative Governance</i>) Program PPM | 233 |
| a. Pelaksana yang terlembagakan..... | 241 |
| b. Prinsip Pelaksanaan Program..... | 242 |
| c. Pengawasan & Evaluasi Program..... | 245 |
| d. Pengaturan Alokasi Dana Minimum PPM yang berimbang..... | 248 |
| 3. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan | 257 |
| a. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan... | 257 |
| b. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Peraturan Pelaksanaan | 262 |
| BAB IV PENUTUP | 264 |
| A. Kesimpulan | 264 |
| B. Rekomendasi | 267 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 269 |

ABSTRAK


Rancunya pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), yang kerap kali disamakan dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang mengakibatkan ketidakpastian hukum, dan ketidak efektifan pelaksanaan program PPM. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan program PPM dan CSR di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara, untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan program PPM di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara, menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengelolaan program PPM di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara, dan menemukan konsep pengaturan hukum pengelolaan program PPM di masa yang mendatang yang seharusnya dilakukan di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PPM merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang harus dilaksanakan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sedangkan program CSR dapat dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IUPK, dan izin pendukungnya. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dikuasai oleh negara sehingga seharusnya negara ikut berperan aktif dalam pengelolaan program PPM di sektor usaha mineral dan batubara. Penghambat pengelolaan program PPM adalah pengaturan hukum yang tidak jelas, forum CSR yang mempengaruhi kebijakan program PPM, tidak tersedianya dokumen cetak biru dan peraturan alokasi dana minimum program PPM, kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan program PPM. Konsep pengaturan hukum dimasa yang mendatang yang seharusnya dilakukan adalah pengaturan perbedaan program PPM dan program CSR, kolaborasi pengelolaan program PPM antara pemerintah, perusahaan pemegang IUP dan IUPK, dan masyarakat, pengaturan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya, dan pengaturan alokasi dana minimum program PPM yang proporsional berdasarkan volume produksi. Dengan demikian dapat disimpulkan pengelolaan program PPM adalah program yang berbeda dengan program CSR di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara sehingga pelaksanaannya seharusnya secara terpisah.

Kata Kunci: Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Corporate Social Responsibility, Pertambangan Mineral dan Baturbara, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,


Dr. Firman Murtana, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

**COMMUNITY DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT PROGRAM MANAGEMENT IN
THE MINERAL AND COAL MINING BUSINESS SECTOR**

by


Natal Lumban Toruan*, Annalisa Yahanan, Firman Muntaqo*****

Abstract

The ambiguity in the implementation of the Community Development and Empowerment program, which is often equated with the Community Social Responsibility (CSR) program, has resulted in legal uncertainty and ineffectiveness of the Community Development and Empowerment program implementation. The problems of the study included: the differences between the Community Development and Empowerment program and CSR program in the mineral and coal mining business sector, the Community Development and Empowerment program management in the mineral and coal mining business sector, the factors inhibiting the Community Development and Empowerment program management in the mineral and coal mining business sector, and the concept of legally regulating the Community Development and Empowerment program management in the future in the mineral and coal mining business sector. This study used the normative juridical method, and the results of the study described the differences between the Community Development and Empowerment program and the CSR program in the mineral and coal mining business sector, the Community Development and Empowerment program implementation which is part of the mineral and coal mining management controlled by the State, the obstacles to the Community Development and Empowerment program management including legal, facility, law enforcement, community and cultural factors. The regulations in the future should be able to provide the differences between the Community Development and Empowerment program and the CSR program, and the collaboration in the Community Development and Empowerment program management among the government, the companies holding Mining Business License and Special Mining Business License, and the community, and the harmonization and synchronization of laws and regulations and their implementation, and the allocation of minimum funds for the Community Development and Empowerment program that is proportional to production volume.


Keywords: *Community Development and Empowerment, Corporate Social Responsibility, Mineral and Coal Mining*

Advisor I



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Advisor II



Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.H.
NIP. 196311111990011001

Acknowledged by,


Head of the Master of Law Study Program



Dr. Hj. Sasriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University

Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang bersifat strategis dalam artian kegiatan pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan yang diprioritaskan dalam rangka pemenuhan kebutuhan umat manusia, baik langsung maupun tidak langsung, serta mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap perekonomian negara.¹ Oleh karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat serta berkelanjutan.²

Dalam perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945), Pasal perekonomian dirumuskan dalam bab tersendiri, yaitu Bab XIV. Pasal yang dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (2) yaitu: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Kemudian pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³

Kedua ayat Pasal 33 tersebut merupakan warisan *the founding leaders* tersebut tetap tidak diubah, sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa

¹ Ahmad Suhaimi, *Hukum Pengusahaan Mineral Dan Batubara, Dalam Dimensi Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2020).

² Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan : Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016).

ideologi ekonomi atau paham demokrasi yang dianut oleh para pendiri bangsa kita terus dijadikan pegangan dengan tambahan-tambahan yang diperlukan untuk maksud terus-menerus meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana yang dicita-citakan dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945.⁴ Pasal 33 untuk membebaskan rakyat Indonesia dari lubang kemiskinan yang menyejarah, maka sesuai jiwa bangsa (*Volgeist*) Indonesia yang mengutamakan komunalisme, harus menjadikan prinsip tolong menolong, kolektifisme sebagai pilar demokrasi ekonomi. Rumusan Pasal 33 UUD NRI 1945 adalah konstitusi ekonomi untuk mengatur kegiatan ekonomi negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.⁵

Untuk mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk mineral dan batubara diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁶ Oleh sebab itu, negara berkewajiban berperan aktif dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat melalui pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam sehingga pemanfaatannya sejalan dengan cita-cita kemerdekaan, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur sebagaimana dikehendaki dalam konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*).⁷

⁴ Asshiddiqie.

⁵ Bambang Widjojanto, *Penguasaan Sumber Daya Alam, Dalam Cengkeraman Oligarki Dan Rezim Neoliberal*, ed. Penerbit Kencana (Malang: Penerbit Intrans Institue, 2017).

⁶ Suhaimi, *Hukum Pengusahaan Mineral Dan Batubara, Dalam Dimensi Hukum Agraria Nasional*.

⁷ Suhaimi.

Pengelolaan penguasaan mencakup makna dikuasai negara dalam arti luas, dimana di dalamnya juga termasuk kepemilikan publik oleh kolektifitas rakyat atas sumber daya alam. Rakyat secara kolektif memberi mandat kepada negara untuk membuat kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendsdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*), untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸

Penguasaan negara atas sumber daya alam khususnya mineral dan batubara dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat memberikan kewajiban kepada negara sebagai berikut: 1) pemanfaatan sumber daya alam pertambangan serta hasil yang di dapat di dalamnya harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, 2) melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam dan di atas bumi yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. 3) mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak yang terdapat di dalam dan di atas bumi.⁹

Penguasaan negara dalam cabang-cabang produksi tersebut yang terpenting adalah bagaimana bentuk penguasaan negara dapat menjamin terselenggaranya kesejahteraan masyarakat. Mohammad Hatta tidak mempermasalahkan apakah penguasaan negara itu diwujudkan dalam bentuk negara ikut serta secara langsung menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, atau hanya dengan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengawasi jalannya perekonomian.

⁸ Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan : Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*.

⁹ Hayati.

Bilamana hal tersebut dipandang perlu dan ikut serta mengelola atau menyelenggarakan cabang-cabang produksi tersebut melalui pembentukan negara.¹⁰

Peraturan perundang-undangan menyangkut tentang sumber daya alam yang salah satunya adalah UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya disebut UU Minerba Perubahan 2020) harus bersumber pada norma atau asas sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. UU Minerba Perubahan 2020 bentuk perusahaan yang dapat diberikan IUP dan IUPK yaitu Badan Usaha Swasta; Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseorangan dan Koperasi. Sedangkan perseorangan dapat berupa perseorangan; perusahaan firma dan perusahaan komanditer (CV).

Seharusnya Pemerintah memberikan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara tersebut melalui BUMN/BUMD. Jika pengelolaannya diberikan kepada BUMN/BUMD maka ada kesamaan kepentingan dengan tujuan yang lebih besar yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari perusahaan adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika pemberian pengusahaan pertambangan diberikan kepada BUMN maka jelas keuntungan tersebut dapat menyumbang pendapatan negara melalui APBN. Sebaliknya jika pengusahaan diberikan kepada pihak swasta nasional maupun penanaman modal asing (PMA) maka keuntungan tersebut akan dinikmati oleh sekelompok orang.

¹⁰ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2018).

Peranan badan usaha swasta, perseorangan dan koperasi dalam pengusahaan pengelolaan pertambangan batubara dan mineral, masih terbuka peluang usaha pendukung usaha pertambangan. Usaha-usaha pendukung operasional tersebut seperti kontraktor usaha pertambangan, pengangkutan, penjualan dan jasa-jasa usaha lain untuk mendukung operasional tersebut. Seharusnya pemegang konsesi IUP dan IUPK sebagai perusahaan pelaksana usaha pertambangan atau penanggung jawab operasional pertambangan diberikan kepada BUMN/BUMD sebagai wujud dari kedaulatan negara atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Berlakunya UU Minerba Perubahan 2020 memberikan kebijakan pertambangan yang mengakomodasikan prinsip kepentingan nasional, kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha, pelaksanaan pertambangan yang baik dan benar. Untuk mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka perusahaan swasta nasional dan PMA dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara dimana salah satu kewajibannya melaksanakan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (untuk selanjutnya disebut PPM). Tujuan dari program PPM ini untuk mensejahterakan masyarakat setempat yang berada dalam lingkaran tambang yang terkena dampak langsung akibat dari kegiatan operasional pertambangan.

Program PPM merupakan salah satu kewajiban pemegang IUP dan IUPK yang merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Kegiatan usaha pertambangan yang terdiri dari aspek pengusahaan, aspek teknis dan lingkungan, dan aspek keuangan. Program PPM merupakan bagian dari aspek pengusahaan yang mengatur pelaksanaan program PPM dan mengawasi kinerja

program PPM. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan terdapat beberapa permasalahan akibat dari aktifitas pertambangan tersebut. Program PPM ini bertujuan untuk meminimalisir faktor permasalahan sering terjadi yang dapat menimbulkan konflik sosial pada masyarakat sekitar tambang seperti dibawah ini:

1) **Persoalan tenaga kerja lokal yang tidak terserap.**

Keterbatasan badan usaha untuk menyerap tenaga kerja lokal dapat menimbulkan konflik sosial. Persoalan tenaga kerja bukan hanya tanggung jawab perusahaan namun persoalan pengangguran setiap tahun meningkat adalah tanggung jawab bersama. Kehadiran perusahaan tidak akan dapat menyelesaikan persoalan pengangguran tenaga kerja, Pemerintah harus dapat mencari terobosan bagaimana menciptakan usaha-usaha baru yang dapat memberdayakan masyarakat. Pelaksanaan program PPM pada masyarakat sekitar tambang merupakan program yang melibatkan badan usaha pertambangan turut serta untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan bakat dan kemampuan lewat usaha-usaha baru yang akan dikembangkan masyarakat, sehingga masyarakat sekitar tambang dapat merasakan kehadiran badan usaha pertambangan tersebut.

2) **Permasalahan kehilangan pendapatan akibat tanah masyarakat dipergunakan untuk kegiatan usaha pertambangan.** Dalam prakteknya masyarakat biasanya terbuka dengan kehadiran suatu badan usaha pertambangan di sekitar wilayahnya. Dengan kehadiran perusahaan tambang tersebut menyebabkan dampak naiknya harga-harga komoditas termasuk salah satunya harga tanah. Namun disisi lain setelah masyarakat menjual tanah

tersebut terkadang lupa untuk memanfaatkan penggunaannya kepada hal-hal lebih penting seperti membeli tanah di wilayah lain sebagai tanah pengganti yang sudah dijualnya. Sehingga dampak jangka panjang adalah hilangnya sumber pendapatan masyarakat sekitar tersebut. Tentunya melalui program PPM dapat menjadi solusi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Program pengembangan masyarakat harus mampu mengarahkan masyarakat untuk mengembangkan usaha-usaha baru di lahan pengganti sehingga masyarakat mampu secara mandiri dan berkelanjutan.

- 3) **Pencemaran dan pengrusakan lingkungan** yang dilakukan perusahaan pertambangan. Tidak dapat dihindari bahwa perusahaan pertambangan sebagai perusahaan dimana kegiatan berhubungan dengan bentang alam dan tentu kegiatan pertambangan tersebut akan terkait dengan lingkungan hidup. Secara normatif pengelolaan lingkungan hidup pada perusahaan pertambangan telah ada melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti mensyaratkan adanya syarat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Pemerintah sudah berperan aktif dalam pengawasan lingkungan hidup pada bidang usaha pertambangan mineral dan batubara. Bagi perusahaan pertambangan suatu keharusan untuk melakukan pelaksanaan pertambangan yang baik (*good mining practice*) sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Setelah pasca tambang maka perusahaan wajib melakukan reklamasi sebagai wujud dari pelaksanaan konservasi lingkungan. Salah satu yang perlu ditingkatkan adalah mengubah konsep pertambangan dimana pandangan masyarakat adalah merusak lingkungan menjadi perusahaan yang dapat bermanfaat dan

berwawasan lingkungan. Sudah seharusnya setiap badan usaha harus peduli terhadap penghijauan dan perlu mengadakan gerakan penghijauan penanaman pohon sebagai bagian pengganti akibat dari operasional pertambangan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan sangat dibutuhkan sebagai salah satu alat kontrol terhadap aktifitas pertambangan. Pelaksanaan pembibitan tanaman, perawatan tanaman, penyediaan sarana pendukung maupun tenaga pendukung pelaksanaan reklamasi pasca tambang hendaknya tidak dilakukan oleh badan usaha pertambangan pemegang IUP dan IUPK tetapi dapat diserahkan kepada masyarakat sekitar tambang sebagai bagian untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pelatihan dan pendampingan tenaga ahli lingkungan untuk pengembangan sumber daya manusia tentunya membutuhkan alokasi dana untuk mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan reklamasi pasca tambang.

4) **Ketidakseimbangan antara manfaat langsung kepada masyarakat sekitar dengan jumlah produksi yang diambil oleh perusahaan tambang.**

Umumnya opini tersebut sering berkembang di masyarakat pada umumnya dan khususnya pada masyarakat sekitar tambang. Tentunya menjadi perhatian bagi Pemerintah agar dapat mendistribusikan keadilan tersebut baik bagi badan usaha pertambangan maupun masyarakat. Disamping adanya kewajiban pelaksanaan program PPM, badan usaha pertambangan pemegang IUP dan IUPK juga mempunyai kewajiban hukum kepada negara melalui pembayaran pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) walaupun manfaat pajak tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar tambang.

Peraturan perundang-undangan mengenai PPM pada lingkaran tambang. Pasal 108 ayat (2) UU Minerba Perubahan 2020 menitikberatkan adanya penentuan besaran minimum, konsep tersebut dapat dibuat seperti yang diterapkan dalam penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (PP No. 81 Tahun 2019). Konsep ini akan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban badan usaha pertambangan. Badan usaha pertambangan mempunyai hak untuk melaksanakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berbasis produksi, disisi lain badan usaha pertambangan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program PPM untuk kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

Penerapan kaidah pertambangan yang baik pada setiap tahapan kegiatan usaha pertambangan merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha. Kaidah pertambangan yang baik meliputi mulai dari proses kegiatan pertambangan mulai dari tahap eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang. Kewajiban pelaksanaan program PPM ini merupakan bagian dari prinsip tata kelola perusahaan pertambangan (*good mining practice*) yang merupakan konsep dari tata kelola perusahaan yang baik (*corporate good governance*).

Program PPM merupakan kewajiban badan usaha pertambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diatur dalam UU Minerba Perubahan 2020. Dalam penerapannya terdapat beberapa faktor kendala sehingga manfaat dari pengelolaan PPM tersebut tidak efektif sehingga dibutuhkan konsep-konsep pengaturan di masa yang akan datang.

Konsep tersebut dapat memberi perbedaan program PPM dan *CSR*, dan juga dapat mengharmonisasikan pengaturan antara program PPM dan *CSR*.

Ketiadaan rumusan terperinci mengenai hak menguasai negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di sektor pertambangan khususnya mineral dan batubara telah menimbulkan tafsiran makna yang tidak seragam. Sehingga dalam penerapannya tidak melibatkan Pemerintah secara aktif dan langsung dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Hal ini akan berdampak pada pengelolaan program PPM yang merupakan kewajiban dari pemegang IUP dan IUPK.

Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Program PPM berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, maka seharusnya hal ini menjadi beban negara selain itu negara memiliki kemampuan dan tenaga ahli yang khusus mengurus bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Seharusnya Pemerintah tidak hanya melaksanakan fungsi pengawasannya tetapi aktif dan langsung dalam pengelolaannya bersama-sama dengan perusahaan dan masyarakat.

Undang-undang mineral dan batubara tidak secara eksplisit menyebut tanggung jawab sosial, tetapi secara implisit menggunakan istilah program PPM. Sehingga pemahaman mengenai PPM ini belum sepenuhnya dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Hal tersebut dikarenakan PPM belum begitu dikenal di beberapa instansi selain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahkan Pemerintah Daerah menganggap bahwa *CSR* merupakan PPM dengan peruntukan dan konsep yang sama sehingga pelaksanaannya lebih banyak orientasi

program yang berbentuk bantuan sosial sehingga program PPM tersebut pemanfaatannya tidak maksimal.

Konsep tentang pemberdayaan masyarakat (*community development*) berhubungan dengan studi CSR, terkadang antara keduanya cenderung disamakan oleh sebagian besar orang. Padahal dilihat dari konsep, sebetulnya ada perbedaan yang akan sangat berpengaruh pada tataran penerapannya di lapangan.¹¹ Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Pasal 38 ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Energi dan Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM No. 26 Tahun 2018).¹² Disisi lain terdapat persamaan program dan ruang lingkup PPM dan tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1824.K./30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kepmen ESDM No. 1824.K./30/MEM/2018).

Seharusnya program PPM merupakan program terencana dan terukur dan yang mempunyai konsep pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seperti program pendidikan, program kemandirian ekonomi, program pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang. Sedangkan program yang bersifat tanggung jawab sosial perusahaan merupakan program kegiatan sosial

¹¹ Tisni Santika Tuti Rastuti, Gandi Pharmacist, *Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan* (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2018).

¹² Permen ESDM No. 26 Tahun 2018: “(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f sesuai dengan RKAB Tahunan yang telah disetujui..., (2) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan...”.

seperti pembagian sembako, bantuan bencana alam, bantuan kedukaan kepada masyarakat yang sifatnya tidak terencana. Pengelompokan program PPM dan pelaksanaan CSR untuk memperjelas pembiayaan program PPM yang diuraikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan.

Program PPM disusun dalam Rencana Induk PPM dan penyusunannya berpedoman dengan dokumen cetak biru (*blue print*) yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi yang bertujuan untuk menghindari adanya pembiayaan tumpang tindih program yang dibiayai oleh Pemerintah lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan program yang dibuat oleh perusahaan pemegang IUP dan IUPK.

Banyaknya daerah yang belum mempunyai dokumen cetak biru sebagai pedoman untuk menyusun dokumen Rencana Induk PPM yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi menjadi hambatan pemegang IUP dan IUPK dalam menyusun Rencana Induk PPM tersebut. Sehingga penyusunan Rencana Induk program PPM oleh perusahaan pemegang IUP dan IUPK mengacu kepada dokumen AMDAL, kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJM Provinsi dan prinsip pengembangan wilayah yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW):

Adanya penambahan kewajiban pengalokasian dana minimum untuk pelaksanaan program PPM yang dituangkan dalam Pasal 108 ayat (2) Minerba Perubahan 2020¹³ mengenai pengaturan alokasi dana. Pengaturan alokasi dana

¹³ Pasal 108 ayat (2), UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu :“Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk

tersebut sebelumnya tidak diatur dalam UU Minerba 2009. Bagi perusahaan penetapan alokasi dana program PPM sangat penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Pengaturan penetapan besaran minimum alokasi dana sebagai bahan untuk membuat kebijakan perusahaan untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh sebagaimana tujuan dari perusahaan tersebut. Bagi Pemerintah penetapan minimum dana alokasi harus juga harus memperhatikan kepentingan investasi tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan program PPM ditinjau dari perspektif otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 1 angka 6, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut UU Pemda 2014)¹⁴ dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Permendagri No. 44 Tahun 2016) menyebutkan bahwa kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah/kota.¹⁵

Peraturan tersebut memberikan memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah yang berhubungan dengan program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan perusahaan dalam pengelolaannya. Disisi lain banyak program-program yang bersifat tanggung jawab sosial yang

pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri.”

¹⁴ Pasal 1 angka 6, UU No. 23 Tahun 2014 yaitu “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

¹⁵ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pokok-Pokok Dan Sistem Pemerintahan Desa, Teori, Regulasi, Dan Implementasi* (Depok: Penerbit Rajawali Pers, 2021).

dilakukan oleh perusahaan seperti membantu korban bencana alam dan permasalahan sosial lainnya yang harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah setempat.

Kewenangan yang dimiliki beberapa Pemerintah Daerah mengatur pelaksanaan program tanggung jawab sosial melalui kebijakan daerah di daerah tempat perusahaan beroperasi. Tetapi karena ketidakjelasan petunjuk pelaksanaannya, akibatnya masing-masing Pemerintah Daerah membuat kebijakan tanpa standarisasi apapun.¹⁶ Seharusnya pengaturan PPM dan tanggung jawab sosial perusahaan perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada pertentangan peraturan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat dan memperjelas.

Kemudian pengawasan pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara yang sebelumnya diatur dalam UU Minerba 2009 dilaksanakan oleh Menteri. Kemudian setelah lahirnya UU Pemda 2014, terdapat pengaturan pembagian kewenangan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara. Setelah ditetapkannya UU Minerba Perubahan 2020 maka semua kewenangan pengawasan atas pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam UU Pemda 2014 dinyatakan dicabut dan kewenangan pengawasan pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara kembali kepada Pemerintah Pusat.

Pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 140 UU Minerba Perubahan 2020¹⁷ yang meliputi semua pelaksanaan kegiatan pertambangan. Lebih lanjut

¹⁶ Mukti Fadjar, *Regulasi Daerah Dalam Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* (Yogyakarta: Penerbit LP3M UMY, 2019).

¹⁷ Pasal 140 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu: "Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha

pengaturannya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 96 Tahun 2021). Dalam peraturan pelaksanaan tersebut menjabarkan program PPM merupakan bagian tata kelola perusahaan pertambangan mineral dan batubara sehingga pengawasannya dilakukan oleh Menteri.

Pengaturan pengelolaan program PPM di masa yang akan datang tidak hanya sekedar slogan program hubungan relasi dengan masyarakat untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan sebagaimana target utama dalam kegiatan dalam kegiatan bisnis. Dengan adanya konsep kolaborasi pengelolaan program PPM antara Pemerintah, badan usaha pertambangan dan masyarakat sehingga mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar tambang.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat untuk dikaji dan dianalisis secara ilmiah problematika ke dalam tesis dengan judul: **PENGELOLAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKTOR USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan pada perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan antara program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara?

Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP”.

2. Bagaimana pengelolaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara?
3. Faktor – faktor hukum apa yang menghambat pengelolaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara?
4. Bagaimana konsep pengaturan hukum pengelolaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di masa mendatang yang seharusnya dilakukan di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan program PPM dan program CSR di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan program PPM pada sektor usaha pertambangan mineral dan batubara.
- c. Untuk melakukan analisis dan menemukan faktor-faktor yang menghambat pengelolaan program PPM pada sektor usaha pertambangan mineral dan batubara.
- d. Untuk menganalisis dan menemukan konsep pengaturan hukum pengelolaan program PPM pada sektor usaha pertambangan mineral dan batubara.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis berguna bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan memberikan manfaat secara khusus terhadap hukum pertambangan mineral dan batubara.
- b. Secara praktis berguna sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan yaitu :
 - 1) Perusahaan
Sebagai bahan untuk mengambil keputusan untuk membuat program PPM di sekitar tambang dan dapat membedakan program yang bersifat pemberdayaan masyarakat, dan program yang bersifat bantuan sosial (*charity*).
 - 2) Pemerintah
Sebagai bahan masukan untuk menetapkan peraturan program yang bersifat pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan program yang bersifat bantuan sosial (*charity*) di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara sehingga peraturan tersebut jelas dan dapat diterapkan.
 - 3) Masyarakat
Sebagai bahan acuan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat mengerti bahwa program PPM merupakan suatu program pemberdayaan masyarakat di sekitar tambang yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat lebih mandiri agar tingkat kehidupannya lebih baik.
- c. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan bagi Pemerintah, pemegang IUP dan IUPK dan masyarakat untuk

melaksanakan program PPM sehingga masyarakat sekitar tambang dapat merasakan manfaat dari program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tersebut.

D. Kerangka Teoritis

Teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritikal dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek dari hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsepsi teoritikalnya maupun dalam pengolahan praktikalnya dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih tentang bahan-bahan hukum yang sudah tersaji.¹⁸ Kerangka teori dalam penelitian ini adalah kedaulatan negara dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*. Teori-teori akan dihubungkan antara satu dengan yang lain agar dapat menemukan permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori ini merupakan kerangka pendapat maupun peraturan-peraturan untuk memberikan petunjuk untuk menganalisa isu hukum yang sedang berkembang.

Teori utama yang bersifat universal (*grand theory*), teori penengah (*middle theory*) yang berfungsi untuk menjelaskan masalah penelitian, penjelasan paradigma objek yang diteliti dan teori aplikatif (*applied theory*) untuk menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi objek penelitian sehingga karakteristik objek yang diteliti menjadi jelas. Pengelolaan program PPM

¹⁸ Ahmad Nasution, Muhammad Syukuri; Lubis, Zul Pahmi; Faury, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017).

pada sektor usaha pertambangan mineral dan batubara ini berpedoman kepada pendekatan teori hukum dibawah ini :

1. Grand Theory

Grand theory yang dipakai dalam penelitian tesis ini menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum. Kedua teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas rumusan masalah nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) mengenai kewajiban perusahaan pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan program PPM, dan memberikan kepastian hukum dalam membedakan kewajiban yang bersifat keharusan berupa program PPM dan bersifat bukan keharusan berupa bantuan sosial dan kegiatan sosial lainnya.

Badan usaha pertambangan pemegang IUP dan IUPK juga diwajibkan untuk mengalokasikan dana program PPM dimana besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri. Teori keadilan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji dan bahan masukan penetapan alokasi dana minimum yang akan ditetapkan oleh Menteri. Konsep penetapan alokasi dana minimum berdasarkan azas proporsional antara hak dan kewajiban bagi semua pemangku kepentingan yaitu Pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Aristoteles berpandangan bahwa hukum hanya dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan, dalam artian kesamaan, baik kesamaan numerik maupun kesamaan proporsional. Kesamaan numerik, menurut Aristoteles, mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit kesatuan yang sama dan seimbang.¹⁹ Pandangan Aristoteles dalam menentukan kewajiban perusahaan

¹⁹ RH Wiwoho, *Keadilan Berkontrak* (Jakarta: Penerbit Penaku, 2017).

pemegang IUP dan IUPK dalam mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program PPM dapat dikaji dari sisi kesamaan numerik maupun kesamaan proporsional.

Penentuan alokasi dana minimum program PPM ini untuk memberikan keadilan bagi semua pemangku kepentingan dan juga memberikan perlindungan hukum dan perampasan terhadap hak-hak masyarakat. Kesamaan proporsional memberi apa yang menjadi haknya dan kewajiban sesuai dengan kemampuannya yang dapat diukur berdasarkan hitungan-hitungan secara numerik. Teori keadilan ini relevan digunakan untuk menganalisa dan mengidentifikasi hak masyarakat sekitar tambang dalam pelaksanaan program PPM dan mengukur kewajiban perusahaan pemegang IUP dan IUPK untuk mengalokasikan dana minimum program PPM. Besaran alokasi dana program tersebut juga memberikan kepastian hukum kepada perusahaan pemegang IUP dan IUPK untuk memprediksi keuntungan sebagaimana tujuan dari perusahaan.

Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”, Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.²⁰ UU Minerba Perubahan 2020 belum memberikan kepastian hukum bagi badan usaha pertambangan. Masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program PPM diantaranya, pelaksanaan penyusunan dokumen cetak biru (*blue print*) program PPM yang

²⁰ Siti Halilah and Fakhurrahman Arif, “Siti Halilah! Mhd. Fakhurrahman Arif²” 4, no. Desember (2021): 56–65.

merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, penentuan alokasi dana minimum program PPM yang belum diterbitkan.

Undang-Undang Minerba Perubahan 2020 tidak memberi ketegasan mengenai batas waktu penyusunan dokumen cetak biru, demikian juga pengaturan alokasi dana minimum program PPM. Akibatnya penyusunan program PPM dibuat berdasarkan kebijakan perusahaan pemegang IUP dan IUPK untuk memenuhi kewajiban semata yang merupakan keharusan bagi pemegang IUP dan IUPK.

2. Middle Range Theory

Middle theory yang dipakai dalam penelitian tesis ini menggunakan teori kedaulatan negara, teori peran negara dan teori badan hukum. Teori kedaulatan negara dan peran negara sebagai pisau analisis rumusan masalah nomor 2 (dua) dalam pengelolaan program PPM di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Teori badan usaha sebagai pisau analisis rumusan masalah nomor 4 (empat) untuk menganalisis kewajiban program PPM dan pengaturan alokasi dana program PPM.

Prinsip kedaulatan negara adalah salah satu prinsip tua dalam hukum internasional. Kedaulatan negara adalah konsep fundamental dalam hubungan internasional. Suatu negara adalah memiliki kedaulatan atas wilayahnya, penduduk, hukum, dan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Aspek kedaulatan negara berhubungan dengan kewenangan negara untuk mengatur dirinya sendiri dan menerapkan peraturan-peraturan yang dibuatnya dan juga berhubungan dengan hak untuk melakukan apa yang diinginkannya tanpa campur tangan pihak

lain. Kedaulatan negara berarti bahwa dalam wilayahnya kewenangan yang tertinggi adalah dilaksanakan oleh negara.²¹

Teori kedaulatan negara menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di negara yang tercermin dari setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan politis yang dibentuk dan diputuskan oleh organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang dimiliki negara. Berdasarkan teori kedaulatan negara, setiap orang wajib menghormati dan memenuhi segala perintah, larangan, dan ketentuan yang telah diputus dan dibentuk oleh negara.²²

Berdasarkan konvensi-konvensi internasional dinyatakan bahwa negara-negara sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional, memiliki kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber daya alam mereka, sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan masing-masing dan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas dalam wilayahnya atau yang berada di bawah pengawasannya tidak menyebabkan kerusakan untuk lingkungan negara-negara lainnya atau kawasan di luar batas nasional negara-negara.²³

Pengertian mineral dan batubara diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 UU Minerba Perubahan 2020, mendefinisikan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan definisi batubara diuraikan dalam Pasal 1 angka 3, UU Minerba

²¹ Suhaimi, *Hukum Pengusahaan Mineral Dan Batubara, Dalam Dimensi Hukum Agraria Nasional*.

²² Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset, 2018).

²³ Suhaimi, *Hukum Pengusahaan Mineral Dan Batubara, Dalam Dimensi Hukum Agraria Nasional*.

Perubahan 2020 menyatakan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Karena sifat pembentukan alami maka mineral dan batubara tersebut merupakan kekayaan alam yang penguasaannya oleh Negara. Negara berdaulat atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata “rakyat” disini adalah seluruh masyarakat Indonesia bukan masyarakat tertentu. Oleh karena itu semua benda kekayaan alam yang ada dibawah bumi ini dikuasai oleh Negara. Negara mendistribusikan hasil kekayaan alam tersebut untuk dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan yang berkeadilan.

Benda-benda kekayaan alam tersebut menjadi penguasaan negara dan tidak dapat dialihkan atau dijualbelikan sekalipun hak kepemilikan tanah tersebut milik pribadi maupun perusahaan. Penggunaan benda-benda penguasaan negara harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan melalui bentuk perizinan dan perizinan tersebut tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan pemberi izin. Dalam perizinan tersebut terdapat hak dan kewajiban pelaksana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Negara mempunyai kepentingan mengubah tujuan dalam pengelolaan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dengan membebani kewajiban perusahaan berupa pendapatan negara dalam bentuk pajak maupun pendapatan dalam bentuk bukan pajak (PNBP).

Di Indonesia, prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alam yang berada di wilayahnya tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 itu menunjukkan bahwa negara memilik kedaulatan atas sumber daya alamnya, termasuk kekayaan mineral dan batubara.²⁴

Secara tegas UUD NRI 1945 menyatakan bahwa bahan galian sebagai kekayaan yang terkandung di perut bumi, dikatakan dikuasai oleh Negara dan bukan oleh Pemerintah. Bila dicantumkan dengan kata “dikuasai oleh Pemerintah”. Pengertian Pemerintah bermakna sebagai Penguasa yang dipilih oleh rakyat secara periodik, sehingga selalu berganti pula secara periodik. Sedangkan kata “dikuasai oleh Negara” menunjukkan adanya “*character state*” yang memiliki kedaulatan, sehingga ia dapat bertindak kedalam dan keluar. Jadi dalam hal ini penggunaan kata “dikuasai Negara” merujuk pada penguasaan dan pelaksanaan oleh Pemerintah Pusat.²⁵

Disinilah kedaulatan negara tersebut tercermin melalui kebijakan dan pengaturan yang diberikan negara melalui Pemerintah, karena negaralah yang sesungguhnya yang memiliki kekayaan yang terkandung di dalamnya, dan sudah sewajarnya negara dapat mengatur badan-badan usaha tersebut bukan sebaliknya badan-badan usaha tersebut memperebutkan kekayaan yang terkandung di dalam bumi tersebut untuk kepentingan sekelompok orang. Negara mempunyai kedaulatan atas semua hasil-hasil tambang atau terkandung dalam bumi ini. Oleh sebab itu, teori kedaulatan negara ini relevan untuk digunakan dalam menganalisa dan mengidentifikasi isu yang ada dalam penelitian ini.

²⁴ Suhaimi.

²⁵ Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan : Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*.

Teori peran negara ini digunakan sebagai pisau analisis membahas rumusan nomor 3 (tiga) dalam mengkaji peran negara untuk terlibat langsung dan aktif dalam pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang di dalamnya termasuk pengelolaan program PPM. Penelitian ini juga melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran negara yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Hal ini kemudian menjadi relevan untuk menjadikan teori peran negara sebagai teori yang saling terhubung dengan teori dalam pembahasan penelitian ini.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “...*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*”. Peran Negara dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undang tidak lepas dari tujuan negara yang secara konstitusional dan menjadi cita-cita negara yang harus diwujudkan.

Pasal 33 UUD NRI 1945 mengalirkan pandangan bahwa pada hakekatnya negara harus dan dirasakan keberadaannya oleh rakyat. Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* berkewajiban memberi yang terbaik pada rakyatnya. Cita konstruktif demikian dalam tindakan negara dihadirkan untuk “melayani rakyat” layaknya hubungan “produsen-konsumen” atau “korporasi bisnis dengan customers”. Hubungan demikian mengacu pada bahasa David Straker masuk pada

lingkup “*The Quality Conspiracy*”. Negara sebagai korporasi memberikan jaminan mutu hidup yang berkualitas kepada rakyat.²⁶

Keterlibatan Negara bersama dengan perusahaan dan masyarakat dalam pengelolaan program PPM memberikan sinergitas dan menunjukkan Pemerintah hadir dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Perlunya pembentukan kelembagaan untuk pengelolaan program PPM yang melibatkan semua unsur pemangku kepentingan dimaksudkan sebagai sarana komunikasi untuk merumuskan program PPM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar tambang.

UU Minerba 2009, yang sebagiannya telah diubah dengan UU Minerba Perubahan 2020. Berbagai aturan hukum yang pernah di bentuk dan berlaku tidak selalu secara khusus mengatur pertambangan mineral dan batubara, melainkan ada juga yang mengatur persoalan lainnya namun memiliki keterkaitan dengan pertambangan, misalnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah,²⁷ Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Program PPM merupakan salah satu yang mempunyai keterkaitan dengan undang-undang lainnya sehingga dalam pelaksanaannya perlu kolaborasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Kontribusi penting pada perekonomian Indonesia terlihat pula pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pada akhir 2018 misalnya, sektor minerba menyumbang realisasi sebesar Rp 50 triliun atau 155,8 persen dari target

²⁶ Suparto Wijoyo, “Tata Kelola Pertambangan Dalam Kerangka Indonesia Incorporated Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 1 (2017): 1–30, <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i1.47>.

²⁷ Ahmad Redi and Luthfi Marfugah, “Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia,” *Online* 4, no. 2 (2021): 473–506, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>.

awal sebesar 32,09 triliun.²⁸ Dalam penelitian ini juga akan mengkaji peranan negara dalam pemberdayaan masyarakat di mana sumber pembiayaannya berasal dari negara. Program PPM merupakan program yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya kewajiban Pemerintah. Dalam hal ini, mengkaji program PPM merupakan suatu kewajiban perusahaan yang dibebankan dalam bentuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun pengelolaannya dalam bentuk kolaborasi Pemerintah, masyarakat dan perusahaan sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan aspiratif.

Teori badan hukum untuk menganalisis konsep dasar untuk menganalisis hak dan kewajiban badan hukum dalam pengelolaan program PPM. Tujuan akhir dari penulisan ini untuk menganalisis bagaimana relevansi pengelolaan program PPM ini dengan tujuan perusahaan. Penelitian ini akan memberikan konsep kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan program PPM yang seharusnya dapat dilaksanakan di masa yang akan datang dan merupakan bagian dari konsep tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut "*Good Corporate Governance (GCG)*".

Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memberika sesuatu pengertian definisi dan batasan yang jelas dan tegas tentang apakah yang dimaksud dengan badan hukum. Pengertian badan hukum dapat dilihat dari pendapat para sarjana. E.M. Majers dikutip Chidir Ali mengatakan bahwa badan hukum meliputi sesuatu yang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Sementara itu Logemann sebagaimana juga dikutip Chidir Ali

²⁸ Muhammad Ishak Razak, "Kebijakan dan Dampak Ekonomi Sektor Pertambangan", dalam Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Minerba Perubahan 2020, Universitas Paramadina, hlm. 205.

memberikan pengertian badan hukum adalah personifikasi yaitu suatu perwujudan atau penjelasan hak dan kewajiban.²⁹

Selain manusia sebagai subjek hukum, hukum juga mengakui keberadaan badan-badan hukum atau *rechtspersoon* yang mempunyai hak dan kewajiban. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan tersebut memiliki kekayaan sendiri, dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan. Badan hukum tersebut dapat digugat dan mengugat melalui perantara pengurusnya. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan *persona ficta* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai *persona*.

Prinsip dasar dari perusahaan sebagai badan hukum adalah adanya hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Dewey dan Maitland berpendapat bahwa setiap person, baik *legal person* (badan hukum) maupun natural person (manusia), adalah sinonim dari suatu unit yang dilekati hak dan kewajiban (*right-and duty-bearing unit*). Dengan kata lain, bahwa munculnya personaliti dalam diri perusahaan karena melekatnya hak dan kewajiban secara bersamaan (*right-and-duty bearing unit*). Pemikiran Maitland dan Dewey ini dapat ditafsirkan sebagai hasil telaah yang menuntut dari aspek sejarah hukum tentang badan hukum.³⁰

Pendapat yang dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo bahwa badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Negara dan Perseroan Terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok yang merupakan badan hukum. Selanjutnya Mertokusumo badan hukum itu bertindak sebagai suatu kesatuan dalam

²⁹ A.A. Gede D. H. Santosa, "The Waterboards," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (2019): 152–66.

³⁰ Wahyu Kurniawan, 2012, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 3.

lalu lintas hukum seperti orang, hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum itu sangat diperlukan karena bermanfaat bagi lalu lintas hukum. (Mertokusumo,2005).³¹

3. Applied Theory

Teori efektifitas penegakan hukum sebagai ukuran efektifitas penegakan hukum menjadi teori berikutnya yang digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji permasalahan nomor 3 (tiga) yaitu faktor-faktor hukum penghambat pengelolaan pelaksanaan program PPM di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara. Teori efektifitas penegakan hukum ini menjadi relevan sebagai teori yang saling terhubung dengan teori-teori sebelumnya dalam penelitian ini.

Efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.³² Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dan mengikat bagi seluruh orang. Hukum sifatnya memaksa untuk dipatuhi dan apabila dilanggar maka dikenakan sanksi sesuai dari peraturan tersebut. Hukum yang efektif apabila hukum itu jelas, tegas, dan berkeadilan.

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sering dilanggar sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan

³¹ Santosa, "The Waterboards."

³² Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Penerbit Mirra Buana Media, 2021).

karena undang-undangnya kabur dan tidak jelas, aparat yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu, dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya.³³

Dalam menjalankan fungsinya hukum memerlukan berbagai peringkat agar memiliki kinerja yang baik. Salah satu kinerja hukum yang membedakan dengan kaidah lainnya adalah bahwa hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa. Apabila azas dan kaidah hukum dituangkan ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan, maka setiap orang diharuskan untuk melaksanakannya.³⁴ Sifat hukum yang memaksa yang bertujuan untuk mentaati peraturan yang berlaku dan dalam setiap peraturan tersebut terdapat pasal yang mengatur sanksi yang sesuai dengan aturan perundang-udangannya.

Konsep penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedmen tentang tiga unsur sistem hukum, yaitu :³⁵

1. Struktur hukum, yakni kerangka atau rangkaian dari hukum itu sendiri.
2. Substansi hukum, yakni aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum.
3. Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang didalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan.

³³ HS & Erlies Septiana Nurbaini Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2017).

³⁴ Achmad Ridwan, Juniarso; Sudrat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia Publishing, 2019).

³⁵ Lawrence M Friedmann, *American Law Introduction* (Jakarta: Penerbit Tatanusa, 2001).

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³⁶ Hukum yang merupakan sebagai sarana alat rekayasa sosial yang dapat mengubah pola dan tingkah laku masyarakat. Untuk Jika hukum tersebut dapat ditaati oleh sebagian besar masyarakat maka hukum tersebut dianggap efektif. Keberhasilan efektifitas sebuah hukum dapat diukur dari beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:³⁷

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit Grafindo, 2008).

³⁷ Soekanto.

hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.³⁸ Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dalam penelitian ini teori efektifitas hukum relevan digunakan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan hukum dan faktor-faktor hukum yang menghambat pengelolaan dan pelaksanaan program PPM di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara. Teori ini akan menganalisis peraturan pelaksanaan program PPM yang diatur dalam UU Minerba Perubahan 2020 serta peraturan pelaksanaannya. Kemudian menganalisis undang-undang terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan program PPM.

E. Definisi Operasional

Di dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang akan digunakan untuk mempermudah penelitian dan mendapatkan suatu gambaran mengenai problematika kewajiban perusahaan pemegang IUP dan IUPK dalam melaksanakan program PPM pada sektor usaha pertambangan mineral dan batubara. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis definisi maupun pandangan mengenai pengelolaan program PPM di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara sehingga diharapkan dapat memberikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai tujuan akhir dari penelitian ini.

1. Pengelolaan

³⁸ Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*.

Dalam penelitian ini akan menganalisis dan mengkaji pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara sebagai landasan pelaksanaan program PPM di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara. UU Minerba Perubahan 2020 mengatur bahwa program PPM merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Dalam penelitian ini akan mengkaji makna dari pengelolaan tersebut, pentingnya keterlibatan Pemerintah dalam mengelola program PPM merupakan suatu penekanan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini juga akan mengkaji dan menganalisis makna dari pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha pertambangan kepada perusahaan swasta yang idealnya diberikan kepada BUMN sebagai representasi Pemerintah. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diberikan dalam bentuk IUP dan IUPK dimana Negara mempunyai hak penguasaan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang diberikan kepada perusahaan pemegang IUP dan IUPK.

2. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis mengenai program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang akan dihubungkan dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility/CSR*) sehingga terdapat perbedaan program tersebut. Program PPM diatur secara khusus dalam UU Minerba Perubahan 2020 dan merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, sedangkan program *CSR* juga merupakan kewajiban perusahaan yang mengelola sumber daya alam yang diatur dalam UUPT 2007.

Penelitian ini akan menguraikan program PPM dan CSR dari berbagai peraturan perundang-undangan sehingga dapat memahami pengertian program PPM yang diatur dalam UU Minerba Perubahan 2020. Oleh karena itu, penelitian ini khusus akan menganalisis kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan program PPM sekitar tambang dan menghubungkannya ke program CSR yang diatur dalam UUPT 2007 agar dapat mengetahui perbedaan kedua program tersebut. Perbedaan tersebut akan menghasilkan konsep baru agar pelaksanaan program PPM di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dilaksanakan efektif dan bermanfaat.

3. Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah penguasaan negara yang diatur dalam UU Minerba Perubahan 2020. Penguasaan negara atas pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengelolaan yang dikaji dalam penelitian ini menguraikan kedaulatan negara dalam mengatur, melaksanakan dan mengawasi kegiatan usaha pertambangan.

Tujuan dari pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis pengaturan program PPM yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar tambang. Tujuan tersebut akan tercapai apabila pengaturan program PPM dapat dilaksanakan dengan efektif. Penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan program PPM yang diatur dalam UU Pertambangan 1967, UU

Minerba 2009 dan UU Minerba Perubahan 2020 sehingga memberikan maksud dan tujuan program PPM tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian metode penelitian melingkupi prosedur penelitian dan teknik penelitian.³⁹ Pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analistis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.⁴⁰

Adapun metode penelitian yang berdasarkan fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data sekunder dari perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek, seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-

³⁹ Wiwoho, *Keadilan Berkontrak*.

⁴⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 5.

undang. Bahasa yang digunakan pun bahasa hukum. Dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.⁴¹

Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya sering berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁴²

Dalam ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum, dihadapkan dengan fakta hukum, memunculkan ketidak-terpaduan antara kajian teoritis dan penerapan hukum positif tersebut. Ketidakterpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), menimbulkan tanda tanya yang sebenarnya permasalahan hukum dari segi normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau malah menimbulkan konflik yang justru menimbulkan ketidak-adilan, ketidaktertiban, dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.⁴³

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mengenai kesenjangan antara peristiwa hukum (*das Sein*) dengan aturan hukum (*das Sollen*), antara aturan dengan aturan lainnya, antara aturan yang khusus (*lex specialis*) dengan aturan

⁴¹ Wiwoho, *Keadilan Berkontrak*.

⁴² Johnny Efendi, Joenadi; Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2018).

⁴³ Efendi, Joenadi; Ibrahim.

lainnya, antara aturan yang khusus (*lex specialist*) dengan aturan yang lebih umum (*lex generalis*), serta kesenjangan antara aturan dengan norma hukum dan asas-asas hukum.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku antara satu dengan yang lainnya. Apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada sehingga hasilnya dapat disimpulkan dan memberikan rekomendasi untuk peraturan di masa mendatang.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti.⁴⁴ Adapun penelitian tersebut dilakukan dengan metode:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁴⁵

⁴⁴ Buku Pedoman Penulisan Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Tunggal Mandiri, hlm. 193.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang akan meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah pengaturan mengenai pengelolaan program PPM di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara dan juga menelaah peraturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dituangkan dalam UUPT 2007 dan UU lain yang juga mengatur tentang kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian ini dapat menggunakan perbandingan aturan hukum sehingga mengetahui perbedaan dan persamaan PPM dan CSR.

b) Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*).

Pendekatan futuristik merupakan pendekatan yang mempunyai arti yang bersifat mengarah memberikan suatu konsep atau yang akan datang. Pendekatan futuristik ini diperlukan untuk mengukur dan melihat memberikan konsep hukum yang seharusnya dalam pengaturan pengelolaan program PPM di sekitar tambang. Konsep tersebut melalui kajian dan analisis berdasarkan pengaturan dan fakta pelaksanaan lapangan sehingga dapat memberikan konsep pengaturan yang antisipatif.

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai kedaulatan negara dalam pengelolaan PPM di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara. Dimana Negara berkewajiban langsung untuk terlibat dalam pengelolaan program PPM untuk kesejahteraan rakyat. Penelitian ini mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (untuk selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Sosial 2009), UU Pemda

2014, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk selanjutnya disebut UU Desa 2014) yang kesemuanya peraturan perundang-undang tersebut mengatur tentang peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Kemudian dipadukan dengan UUPT 2007 dan UU Minerba Perubahan 2020 yang mengatur tentang kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dan kewajiban pelaksanaan PPM di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara.

Penelitian ini juga akan membahas kewajiban badan usaha pertambangan pemegang IUP dan IUP untuk mengalokasikan dana program PPM dimana besaran minimumnya akan ditetapkan oleh Menteri yang sampai saat ini peraturan tersebut belum diterbitkan. Dalam penelitian ini penelitian akan menganalisis kewajiban perusahaan tersebut dengan berpedoman dengan konsep Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pembayaran royalty yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (PP No. 81 Tahun 2019).

Keterlibatan negara dalam pengelolaan melaksanakan pemberdayaan masyarakat tersebut diatas menjadi bahan penelitian untuk menjadikan suatu konsep pengelolaan pelaksanaan PPM melalui lembaga maupun forum CSR dalam setiap daerah. Untuk itu konsep ini relevan dengan penulisan penelitian ini yang bertujuan untuk upaya antisipatif pengaturan di masa yang akan datang.

3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,

artinya mempunyai otoritas.⁴⁶ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴⁷

Jenis data yang penulis gunakan adalah pengumpulan data sekunder yang dihimpun melalui penelitian kepustakaan :

a) **Bahan hukum primer**, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki:

1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

⁴⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2017).

⁴⁷ Diantha.

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
 10. Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- b) **Bahan hukum sekunder** berupa semua publikasi tentang hukum bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar.⁴⁸ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴⁹
- c) **Bahan hukum tersier** adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan non hukum sepanjang berkaitan dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian seperti kamus, buku pegangan dan internet yang seluruhnya dapat disebut sebagai bahan referensi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan permasalahan maka bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang tersusun atau teridentifikasi secara sistematis. Sistematisasi bahan hukum tersebut berupa pengumpulan berpatokan pada hirarki peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum tentang definisi PPM dan CSR, pengelolaan program PPM, penentuan besaran alokasi dana program PPM dan peran negara dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaannya. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-

⁴⁸ Diantha.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013).

undangan dan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum penelitian ini.

Teknik yang digunakan antara lain dimulai dari mengumpulkan, mengidentifikasi, melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Melakukan penelitian dengan bahan-bahan pustaka, internet, kemudian memilih bahan-bahan yang mengandung perspektif yang berbeda dan relevan terkait permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini maka peneliti merujuk kepada ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara dan Perubahannya beserta peraturan pelaksanaannya dan hukum lainnya yang ada relevansinya. Dalam ketentuan tersebut termuat peraturan mengenai pengaturan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar tambang. Bahan-bahan hukum tersebut akan disusun dan diinventarisir dan diolah secara sistematis untuk memudahkan analisa pokok permasalahan dan menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara analisis, sebagai berikut :

a) Teknik Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.⁵⁰ Penelitian ini memaparkan kondisi maupun peristiwa

⁵⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*.

hukum dalam pelaksanaan program PPM di sektor usaha pertambangan. Kemudian dalam dalam peristiwa hukum tersebut terdapat aspek-aspek hukum yang dapat menguraikan pelaksanaannya sehing menghasilkan pengaturan hukum yang lebih jelas dan tegas.

Penelitan ini akan mendeskripsikan kaitan hukum dengan gejala-gejala lainnya. Penelitian ini menggali aspirasi atau masukan dari semua pemangku kepentingan dan kemudian menjabarkan konsep pengelolaan program PPM di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara. Sehingga pengaturan dan pelaksanaannya dapat diterapkan secara maksimal oleh perusahaan.

b) Teknik Evaluatif

Setelah melakukan deskriptif maka dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Dalam melakukan evaluasi peneliti menggunakan berbagai penafsiran dan konstruksi hukum berupa :⁵¹

- 1. Penafsiran gramatikal** yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera dan tertulis secara eksplisit dengan mencari kata-kata yang memang sudah tertuang dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Dalam penelitian ini salah satu penafsiran tata bahasa tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan dari konsep tanggung jawab sosial pada perusahaan. Penafsiran tata bahasa akan menggambarkan relevansi program PPM dengan ruang lingkup program.
- 2. Penafsiran sistematikal** yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma yang terkandung di

⁵¹ Diantha.

dalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung undang undang lain., tujuannya agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali. Dalam penelitian ini menggunakan penafsiran program PPM di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara dengan mengkaji makna yang ada dalam UU Minerba 2009 dan Perubahannya dengan makna UU yang lain yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Penafsiran ini akan menggambarkan persamaan norma hukum antara kedua kewajiban perusahaan tersebut.

3. **Penafsiran historikal** yaitu penafsiran dengan melihat sejarah terjadinya satu aturan perundang-undangan misalnya pandangan-pandangan yang mengemuka dalam tahap pembahasan rancangan di parlemen; dan penafsiran dengan melihat perkembangan suatu lembaga hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran historikal ini akan melihat sejarah peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban PPM di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara. Sehingga dapat melihat perpaduan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dan kewajiban PPM di sektor pertambangan mineral dan batubara.
4. **Penafsiran teleologikal** yaitu penafsiran dengan memperhatikan secara khusus keadaan-keadaan masyarakat dan lingkungannya, dengan kata lain maksud dan tujuan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Dalam penelitian ini menafsirkan definisi program PPM dan

tanggung jawab sosial perusahaan/*CSR* dengan memperhatikan penerapannya sesuai dengan tujuan hukum dan kebutuhan dalam masyarakat sekitar tambang.

c) **Teknik Argumentatif**

Teknik ini digunakan terakhir setelah dilakukan teknis evaluasi terhadap argumen-argumen yang saling berbeda. Inti dari argumentasi adalah penalaran atau reasoning atau penjelasan yang masuk akal. Sebelum ke tingkat nalar diupayakan lebih dahulu membuat ulasan, telaah kritis atas berbagai pandangan dalam bentuk komparasi untuk menggiring opini ke arah terbangunnya nalar.⁵² Dalam penelitian ini, peneliti akan memberi pandangan bersifat argumentasi konsep pengaturan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah tambang ditinjau dari prespektif hukum pertambangan mineral dan batubara. Peneliti juga akan memberikan solusi atas pendapat maupun argumentasi dari beberapa pandangan pihak lain.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran hukum yang berlaku umum pada kasus hukum yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah karena adanya temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep umum dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dengan konsep-konsep yang lebih khusus dan definitif sehingga dapat diterapkan

⁵² Diantha.

untuk penyelesaian suatu persoalan hukum yang konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU / JURNAL

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016.
- Azheri, Busyara. *Prinsip Pengelolaan Mineral Dan Batubara, Kajian Filosofi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2016.
- B. Salinding, Marthen. “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 148. <https://doi.org/10.31078/jk1618>.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016.
- Betham, Jeremy. *The Theory of Legislation (N.M Tripadi Private Limited, Bombay), Diterjemahkan Oleh Nurhadi, M.A.* Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia Publishing, 2019.
- Christiawan, Rio. *Omnibus Law*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2021.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2017.
- Efendi, Joenadi; Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2018.
- Fadjar, Mukti. *Regulasi Daerah Dalam Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Yogyakarta: Penerbit LP3M UMY, 2019.
- Fendri, Azmi. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Penerbit Rajagrafindo Persada, 2016.
- Firmansyah, Arif. “Konsep Bentuk Perusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 495. <https://doi.org/10.31078/jk1732>.
- Gitosaputro, Sumaryo & K. Ranga, Kordiyanan. *Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2015.
- Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif. “Siti Halilah¹ Mhd. Fakhrurrahman Arif²” 4, no. Desember (2021): 56–65.
- Hayati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan : Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Ilmar, Aminuddin. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Inrajit, Wisnu & Soimin. *Pemberdayaan Masyarakat & Pembangunan Gagasan*

Managemen Pengembangan Masyarakat Untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan. Malang: Penerbit Intrans Publishing, 2018.

Irwansyah. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Penerbit Mirra Buana Media, 2021.

Isdiyanto, Ilham Yuli. "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum, Dan Kesadaran Sosial." *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 54. <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8035>.

JATAM. "Catatan Akhir Tahun 2020 & Proyeksi 2021," 2020, 1–25.

Konradus, Danggur. "Masyarakat Adat Dalam Pusaran Modal: Studi Penolakan Tambang Batu Gamping Masyarakat Adat Lolok-Luwuk-Flores." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 4 (2021): 420–33. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.420-433>.

Lathif, Nazaruddin. "Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara." *Jurnal Panorama Hukum* 2, no. 2 (2017): 149. <https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.2076>.

M Friedmann, Lawrence. *American Law Introduction*. Jakarta: Penerbit Tatanusa, 2001.

Margono, H. *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2019.

Marsudi Dedi Putra. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila." *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah* 23, no. 2 (2021): 139–51.

Maryani, Dedeh; Nainggolan, Ruth Roselin E. *Pemberdayaan Masyarakat*. Depok: Penerbit Deepublish, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013.

Mu'iz Raharjo, Muhamad. *Pokok-Pokok Dan Sistem Pemerintahan Desa, Teori, Regulasi, Dan Implementasi*. Depok: Penerbit Rajawali Pers, 2021.

Mulhadi. *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*. Depok: Penerbit Rajawali Pers, 2020.

Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, 2020.

Nasution, Muhammad Syukuri; Lubis, Zul Pahmi; Faury, Ahmad. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.

Nasution, Muhammad Syukuri Albani. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia Publishing, 2019.

- Pujileksono, Sugeng. *Perundang-Undangan Sosial Dan Pekerjaan Sosial, Prespektif Pemenuhan Keadilan Dan Kesejahteraan Sosial*. Malang: Penerbit Setara Pers, 2020.
- Raharjo Jati, Wasisto. *Nasionalisme Pertambangan Di Indonesia: Tantangan Dan Harapan*. Cetakan Pe. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Rahmawati Atik; Salam Abdus, Kurniawan; Luthfi J. *Paradigma Negara Kesejahteraan, Kebijakan Sosial Berkelanjutan, Pembangunan Inklusi Dan Keadilan Sosial*. Malang: Penerbit Intrans Publishing, 2021.
- Redi, Ahmad. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, n.d.
- Redi, Ahmad, and Luthfi Marfugah. "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia." *Online* 4, no. 2 (2021): 473–506. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>.
- Ridwan, Juniarso; Sudrat, Achmad. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia Publishing, 2019.
- Saidi, Muhammad Djafar. *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, n.d.
- Salim, HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016.
- Salim, HS & Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2017.
- Salim HS, H. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2018.
- Santosa, A.A. Gede D. H. "The Waterboards." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (2019): 152–66.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Grafindo, 2008.
- Soetomo. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2016.
- Suadi, Amran H. *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2018.
- Sudrajat, Nandang. *Teori Dan Praktek Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2017.
- Suhaimi, Ahmad. *Hukum Pengusahaan Mineral Dan Batubara, Dalam Dimensi Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2020.
- Suhaimi, H. Ahmad. *Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta:

- Penerbit Deepublish, 2016.
- Sumpeno, Wahjudi. *Panduan Perencanaan Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Read Indonesia, 2019.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2018.
- Tuti Rastuti, Gandi Pharmacista, Tisni Santika. *Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan*. Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2018.
- Utami, Putu Devi Yustisia. "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Putu Devi Yustisia Utami Fakultas Hukum Universitas Udayana." *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020): 1–19.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru, 1990.
- Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*. Gresik: Penerbit Fascho Publishing, 2016.
- Widijowati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset, 2018.
- Widjojanto, Bambang. *Penguasaan Sumber Daya Alam, Dalam Cengkeraman Oligarki Dan Rezim Neoliberal*. Edited by Penerbit Kencana. Malang: Penerbit Intrans Institue, 2017.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum*. Malang: Penerbit Setara Pers, 2017.
- Wijoyo, Suparto. "Tata Kelola Pertambangan Dalam Kerangka Indonesia Incorporated Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 1 (2017): 1–30. <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i1.47>.
- Wiwoho, RH. *Keadialan Berkontrak*. Jakarta: Penerbit Penaku, 2017.
- Zailani, Muhammad, Bahmid, and Emiel Salim Siregar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, no. 1 (2020): 19–24.

MAKALAH/ARTIKEL:**Makalah :**

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2018, “Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang”, Jakarta.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2021, “Kebijakan Mineral & Batubara Indonesia”, Jakarta.

Muhammad Ishak Razak, 2021, “Kebijakan dan Dampak Ekonomi Sektor Pertambangan”, dalam Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia?, Analisis Pasca Pengesahan UU Minerba Perubahan 2020, Universitas Paramadina, Jakarta.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2021, “Grand Strategy Mineral dan Batubara Arah Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara Menuju Indonesia Maju”, Jakarta.

Artikel:

Erman Rajaguguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia, Pidato Pengukuhan Pada Upacara Penerimaan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Universitas Indonesia.*

Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah, 2021, Pengelolaan Minerba Dalam Perspektif *Good Governance* (Tinjauan Teoritik dan Normatif), Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89).

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 223, Tambahan Lembaran Negara No, 6421)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721).

Peraturan Menteri/Keputusan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1037).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 596).

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 438).

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.